



LAPORAN
LAYANAN BARANG MILIK NEGARA
TRIWULAN I

2025

**LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga Kegiatan Penyusunan Laporan Penggunaan barang milik Negara satker Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik atas pengelolaan BMN.

Selanjutnya Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi dan sumbangsih semua pihak yang turut mendukung pencapaian kinerja Penyelenggaraan Barang Milik Negara, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Padang, 14 April 2025
Kepala Loka



Rizki Anggoro Adi, ST

BAB I. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik Negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi aset.

Pengamanan terhadap Barang Milik Negara (BMN) meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas Barang Milik Negara. Sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan.

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Barang Milik Negara merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Barang Milik Negara meliputi unsur-unsur aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Gambaran Umum LRSDKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, LRSDKP merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSMKP). Selain itu juga pada tahun 2017 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEK terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, Pemantauan dan evaluasi rencana Program dan anggaran, serta pelaporan dibidang Riset sumber daya dan kerentanan Pesisir;
- b. Pelaksanaan Kegiatan LRSDKP dibidang: Karakteristik dan Potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset;
- d. Pengelolaan prasarana dan sarana Riset; dan
- e. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Dalam menjalankan fungsi tersebut LRSDKP di dukung oleh Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

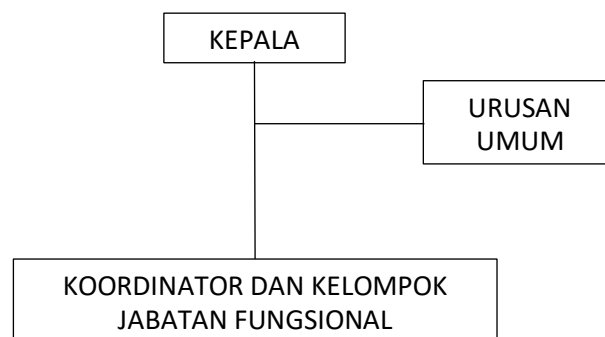
a. Urusan Umum

Urusan umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LRSDKP dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.
- 3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Adapun struktur organisasi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, sebagai berikut :



Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

Sejalan dengan perkembangan, pada tanggal 24 Agustus 2021 setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebutkan bahwa tugas, fungsi dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan kementerian/lembaga dialihkan menjadi tugas, fungsi dan kewenangan BRIN (tertuang dalam Pasal 65 ayat 1) sehingga LRSDKP tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan fungsi riset.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala BPPSDM KP Nomor 206 Tahun 2024 Tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPPSDM, LRSDKP selaku UPT eks-riset kini berada dibawah koordinasi langsung Sekretariat BPPSDM KP, yang sebelumnya dibawah koordinasi Pusat Riset Kelautan. Sampai saat ini LRSDKP mengampu tusi manajerial dengan kegiatan dukungan manajerial.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menugaskan pegawai dalam bentuk Surat Tugas untuk menjadi ketua dan/atau anggota Tim Kerja pada Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir sesuai Nomor B.144/BPPSDM-LRSDKP/KP.440/I/2025 tanggal 10 Januari 2025. Susunan keanggotaan Tim Kerja Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2024 hanya terdiri dari 1 tim kerja, yaitu Tim Kerja Dukungan Manajemen.

KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dibawahnya dan memiliki pegawai yang berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 11 PNS (29,16%), 12 PPNPM (25,00%), 7 PJLP (14,58) dan 15 Tenaga Outcourcing (31,25%). Pegawai PNS 11 orang di kantor LRSDKP dan 3 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai PPNPM 6 orang di kantor LRSDKP dan 6 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga PJLP 3 orang di kantor LRSDKP dan 4 orang dikantor IPSAL.

Outcoursing 9 orang berada di kantor LRSDKP dan 6 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada tahun 2024.

	34		S2	1
			S1	12
			D3	1
			SMP-SMA	20
	11		S2	1
			S1	4
			D3	3
			SMA	3

Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP
pada tahun 2025

Tingkat pendidikan Pegawai PNS dan Non PNS LRSDKP Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Pegawai PNS	Pegawai Non PNS
1	S2	1 Orang	
2	S1	9 Orang	8 Orang
3	D3	1 Orang	3 Orang
4	SMA	-	22 Orang
5	SMP	-	1 Orang
Total		11 Orang	34 Orang

BAB II. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN

Melaksanakan tupoksi Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir dalam pelaksanaan kegiatan pendukung riset seperti pengadministrasian, keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Melihat hasil pengelolaan di bidang pengadministrasian, keuangan dan Barang Milik Negara di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Melakukan identifikasi dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara serta pembuatan laporan keuangan dan BMN di lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KKP) adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya dengan menyusun laporan Barang Milik Negara disertai Catatan atas Laporan Barang Milik Negara. Laporan Barang Milik Negara tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi nilai aset secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang lebih baik tersebut serta seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. Pada Aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawabn, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran Aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya. Laporan yang tersaji dalam Aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN merupakan penunjang dari terciptanya Laporan

Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi diinventarisir dan dilaporkan melalui Aplikasi SAKTI dan SIMAK-BMN.

Anggaran untuk kegiatan pengelolaan BMN yang ada di Lingkup Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir adalah sebesar Rp2.380.000 yang digunakan untuk Pengelolaan penggunaan BMN dan untu Penyusunan Laporan BMN tahun 2025 ini. Sedangkan untuk Realisasi anggaran pengelolaan BMN sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp0 atau 0,00%, belum maksimal pada triwulan I ini realisasinya.

BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan yang dilakukan dalam Rangka Pengelolaan Baang Milik Negara pada Triwulan I ini adalah Melakukan Rekon Internal Bulanan, Pendetailan atau penginputan/pencatatan belanja barang Exksrakomtabel, Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan Penyusunan daftar Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

1. Rekon Internal Bulanan

Rekonsiliasi adalah proses pencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Merupakan suatu rekonsiliasi yang terjadi pada lingkungan internal dan tidak melibatkan organisasi eksternal.

2. Pengecekan Kembali Rencana kebutuhan Barang Milik Negara

Rencana Kebutuhan Barang Miik Negara (RKBMN) digunakan sebagai dasar pengusulan bagi K/L dalam penyediaan anggaran angka dasar dan inisiatif baru pada Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L), serta digunakan sebagai bahan penilaian prioritas ketersediaan anggaran Tahun berikutnya.

Hasil dari kegiatan RKBMN tersebut adalah sebagai berikut, jenis Belanja 52312 terdapat 55 jenis Barang, jenis Belanja 52311 terdapat 9 jenis barang, Jenis Belanja 52313 terdapat 2 jenis Barang. Adapun hasil dari RKBMN tersebut terdapat pada table berikut.

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KUASA PENGGUNA BARANG PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2026								
KEMENTRIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
UNIT ESELON 1 : BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN								
UNIT WILAYAH : KORWIL BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN								
UNIT SATUAN KERJA : LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR								
JENIS BELANJA : 52312/Belanja Biaya Pemeliharaan								
NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		Ket
				Baik	RR	UNIT	M2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3010110015	Hand Palet Truck	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
2	3010304003	Stationary Generating Set	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
3	3010306003	Mesin Bor Beton	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
4	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	5	0	5	0	
5	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	7	0	7	0	
6	3020399999	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
7	3030101001	Mesin Bubut	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
8	3030101008	Mesin Rol	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
9	3030101010	Mesin Skrup	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
10	3030101011	Mesin Meiling	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
11	3030101018	Mesin Kompresor	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
12	3030101019	Mesin Las Listrik	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
13	3030101025	Mesin Penekuk/Lipat Plat	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
14	3030101029	Mesin Pemotong Plat	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
15	3030102002	Mesin Bor Tangan	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
16	3030102008	Mesin Gergaji Besi	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
17	3030317043	Sea Water Current Meter	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
18	3030317116	Automatic Weather Station (AWS)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
19	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
20	3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
21	3050204004	A.C. Split	Digunakan Sendiri	26	6	32	0	
22	3050206046	Handy Cam	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
23	3060102061	Lensa Kamera	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
24	3060102127	Camera Under Water	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
25	3060102128	Camera Digital	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
26	3060347003	Solar Cell	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
27	3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	

28	3080141015	Analitical Balance	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
29	3080145001	Turbidity Meter	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
30	3080145032	Sieve Shaker (Alat Laboratorium Oceanografi)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
31	3080146002	Water Quality Checker	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
32	3080149015	Geolistrik	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
33	3080153029	Mobile Lab. Conduct/ Salinity/Temp. Meter Field	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
34	3080201017	Ultraviolet Spectrophotometer	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
35	3080202016	Dissolved Oxygen Meter(DO)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
36	3080303003	Multi Parameter System	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
37	3080601015	Current Meter (Alat Labor Kualitas Air Dan Tanah)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
38	3080601021	COD Reaktor	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
39	3080605024	Bod Incubator	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
40	3080605036	Refrigerator/Freezer	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
41	3080807005	Tide Gauge	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
42	3080807009	echo Sounder Portable	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
43	3090201011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
44	3090409024	Gas Detection Instruments Hand Held Detectors	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
45	3090409074	Trinoc Microscope Fluorescence	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
46	3090409103	Automatic Titrator For TBN Determination	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
47	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	26	0	26	0	
48	3100102003	Note Book	Digunakan Sendiri	12	1	13	0	
49	3100102999	Personal Komputer Lainnya	Digunakan Sendiri	4	0	4	0	
50	3100201010	Line Printer	Digunakan Sendiri	0	1	1	0	
51	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	2	0	2	0	
52	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
53	3150303001	Alat Selam Seet	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
55	3150405006	Air Conditioning (AC)	Digunakan Sendiri	8	0	8	0	

56	5040201003	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	Digunakan Sendiri	1	0	1	0	
JUMLAH				136	8	144	0	

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA KUASA PENGGUNA BARANG PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2026								
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT ESELON 1 : BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT WILAYAH : KORWIL BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIT SATUAN KERJA : LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR JENIS BELANJA : 52311/Belanja Biaya Pemeliharaan								
NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		Ket
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Digunakan Sendiri	1	0	1	6.849	
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Digunakan Sendiri	2	0	2	1.394	
3	4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Digunakan Sendiri	2	0	2	442	
4	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	190	
5	4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	341	
6	4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	81	
7	4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	Digunakan Sendiri	1	0	1	5.064	
8	4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Digunakan Sendiri	1	0	1	433	
9	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/Temp at Peristirahatan Permanen	Digunakan Sendiri	4	0	4	590	
JUMLAH				14	0	14	15.384	

**RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2026**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT ESELON 1 : BADAN PENYULUHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT WILAYAH : KORWIL BADAN RISET DAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UNIT SATUAN KERJA : LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR
 JENIS BELANJA : 52313/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		Ket
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	Digunakan Sendiri	1	0	1	9.504	
2	5010209002	Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks	Digunakan Sendiri	1	0	1	5	
JUMLAH				2	0	2	9.509	

Dari hasil RKBMN tersebut pada triwulan I tahun 2025 ini atau sepanjang tahun 2025 terdapat beberapa Barang yang sudah terdaftar perawatannya tetapi tidak bisa dilakukan perawatan karena keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi anggaran tahun 2025 ini misalnya Perawatan AC dan juga Gedung bangunan yang memang benar-benar anggarannya masuk blokir efisiensi. Jadi harus dilakukan efisiensi dalam penggunaannya supaya kinerja AC tersebut bisa maksimal.

3. Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Objek penghapusan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan dan Selain Tanah dan/atau Bangunan, termasuk Aset tak Berwujud. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara merupakan bagian dari siklus pengelolaan Barang Milik Negara.

Beberapa barang BMN yang telah diidentifikasi dan kondisinya sudah rusak berat karena sudah termakan usia dan harus dilakukan penghapusan adalah sebanyak 21 item barang dengan Nilai Perolehan sebesar Rp199.685.500,-. Pengajuan sudah ke

KPKNL dan untuk triwulan I tahun 2025 ini sudah diterima oleh KPKNL Padang untuk proses penghapusan dijadwalkan pada tanggal 16 April 2025. Untuk kendaraan Terano menunggu proses Lelang dari KPKNL, kemungkinan pada triwulan 2 ini proses Lelang dilaksanakan karena semua berkas kelengkapan sudah diajukan dan juga sudah sesuai dengan permintaan KPKNL, untuk saat ini masih menunggu surat dari KPKNL tentang kapan jadwal lelangnya.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kegiatan Layanan pengelolaan BMN yang ada di Lingkup Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir memiliki anggaran sebesar Rp2.380.000 yang digunakan untuk Pengelolaan penggunaan BMN dan untuk Penyusunan Laporan BMN tahun 2024 ini, baik itu BMN yang ada di kantor LRSDKP Padang maupun yang ada di kantor IPSAL Madura. kegiatan yang telah dilaksanakan pada Layanan pengelolaan BMN pada

Triwulan III ini adalah:

1. Rekon Internal Bulanan

Rekonsiliasi adalah proses pencocokkan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Merupakan suatu rekonsiliasi yang terjadi pada lingkungan internal dan tidak melibatkan organisasi eksternal.

2. Pendetailan atau Penginputan Belanja Barang Exksrakomtabel

Barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset. Barang dengan menggunakan belanja exkstrakomtabel dapat di jadikan aset tetap. Barang tersebut harus memiliki nilai sesuai dengan batasan nilai minimum perolehan per satuan barang. Beberapa baran yang masuk dalam belanja barang exktrakontabel pada Triwulan III ini adalah sebagai berikut :

3. Menyusun Rencana kebutuhan Barang Milik Negara

Rencana Kebutuhan Barang Miik Negara (RKBMN) digunakan sebagai dasar pengusulan bagi K/L dalam penyediaan anggaran angka dasar dan inisiatif baru pada Rencana Kerja Anggaran K/L (RKA-K/L), serta digunakan sebagai bahan penilaian prioritas ketersediaan anggaran Tahun berikutnya. Kegiatan penyusunan RKBMN ini

dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 September 2024 yang berlokasi di Kota Bandung Jawa Barat. Hasil dari kegiatan RKBMN tersebut adalah sebagai berikut, jenis Belanja 52312 terdapat 55 jenis Barang, jenis Belanja 52311 terdapat 9 jenis barang, Jenis Belanja 52313 terdapat 2 jenis Barang.

4. Penghapusan Barang Milik Negara

Beberapa barang BMN yang telah diidentifikasi dan kondisinya sudah rusak berat karena sudah termakan usia dan harus dilakukan penghapusan adalah sebanyak 21 item barang dengan Nilai Perolehan sebesar Rp199.685.500,-. Pengajuan sudah kami coba ke KPKNL tetapi sampai dengan saat ini belum bisa masuk, masih menunggu proses migrasi aplikasi SIMAN 2 selesai dengan sempurna.,

5. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran pengelolaan BMN sampai dengan Triwulan III ini adalah sebesar Rp12,905,592 atau 94,98%, dari pagu anggaran sebesar Rp13.600.000, sudah sangat maksimal pada triwulan III ini realisasinya.